



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp.291.605.059.710,- bertambah sejumlah Rp.1.184.409.700,- sehingga menjadi Rp. 292.789.469.410,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 291.605.059.710

b. Bertambah Rp. 1.184.409.700

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 292.789.469.410

2. Belanja

a. Semula Rp. 316.216.094.589

b. Bertambah Rp. 78.029.555.971

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 394.247.650.560

Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp.(101.458.181.150)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 68.000.000.000	
2) Bertambah	Rp. 45.513.920.454	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 113.513.920.454
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.800.000.000	
2) Bertambah	Rp. 9.255.739.304	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 12.055.739.304
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 101.458.181.150
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 12.673.216.710	
2) Bertambah	Rp. 5.434.409.700	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 18.107.626.410
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.256.798.843.000	
2) Bertambah	Rp. -	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 256.798.843.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 22.133.000.000	
2) Bertambah	Rp.(4.250.000.000)	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp. 17.883.000.000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 1.547.747.210	
2) Bertambah	Rp. 13.904.700	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 1.561.651.910
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp. 2.094.075.500	
2) Bertambah	Rp. 33.266.000	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 2.127.341.500
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 612.000.000	
2) Bertambah	Rp. -	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 612.000.000

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 8.419.394.000
Rp. 5.387.239.000
- 1) Semula
 - 2) Bertambah
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 13.806.633.000
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 28.559.843.000
 - 2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 28.559.843.000
 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula Rp. 190.478.000.000
 - 2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 190.478.000.000
 - c. Dana alokasi khusus
 - 1) Semula Rp. 37.761.000.000
 - 2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 37.761.000.000
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. -
 - b. Dana darurat
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -
 - c. Dana bagi hasil pajak
 - 1) Semula Rp. 7.633.000.000
 - 2) Berkurang Rp. 1.000.000.000

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 8.663.000.000
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1) Semula Rp. 9.000.000.000
 - 2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 9.000.000.000
 - e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp. 5.500.000.000
 - 2) Berkurang Rp. 3.250.000.000

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya stlh perubahan Rp. 2.250.000.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp. 98.637.668.734	
2) Bertambah	Rp. 3.145.417.212	
	<hr/>	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp. 101.783.085.946
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 217.580.425.855	
2) Bertambah	Rp. 74.884.138.759	
	<hr/>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 292.464.564.614

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 79.535.668.734	
2) Bertambah	Rp. 3.105.417.212	
	<hr/>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 82.641.085.946
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	
	<hr/>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. -
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. 1.000.000.000	
2) Bertambah	Rp. -	
	<hr/>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 1.000.000.000
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	
	<hr/>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. -
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 5.010.000.000	
2) Bertambah	Rp. 40.000.000	
	<hr/>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 5.050.000.000
f. Belanja Bagi hasil		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	
	<hr/>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp. 10.092.000.000	
2) Bertambah	Rp. -	
	<hr/>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 10.092.000.000
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 3.000.000.000	
2) Bertambah	Rp. -	
	<hr/>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 3.000.000.000

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 18.132.627.400

2) Bertambah Rp. (1.988.530.100)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 16.144.097.300

b. Belanja Barang dan

Jasa

1) Semula Rp. 69.537.731.878

2) Bertambah Rp. 6.347.640.535

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 75.885.372.413

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 29.910.066.577

2) Bertambah Rp. 70.525.028.324

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 100.435.094.901

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 68.000.000.000

2) Bertambah Rp. 45.513.920.454

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 113.513.920.454

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 2.800.000.000

2) Bertambah Rp. 9.255.739.304

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 12.055.739.304

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran

sebelumnya

1) Semula Rp. 68.000.000.000

2) Bertambah Rp. 45.513.920.454

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 113.513.920.454

b. Pencairan Dana

Cadangan Rp. -

1) Semula Rp. -

2) Bertambah

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah perubahan Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. -
e. Penerimaan Kembali Pinjaman		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelah perubahan		Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Cadangan	Dana	
1) Semula		Rp. -
2) Bertambah		Rp. -
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp. -
b. Penyertaan (investasi) Daerah	Modal	
1) Semula		Rp. 2.800.000.000
2) Bertambah		Rp. 9.255.739.304
Jumlah Penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan		Rp. 12.055.739.304
c. Pembayaran Pokok Utang		Rp. -
1) Semula		Rp. -
2) Bertambah		
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo setelah perubahan		Rp. -
d. Pemberian Pinjaman		
1) Semula		Rp. -
2) Bertambah		Rp. -
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan		Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Kselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelola Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 November 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 15 November 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 25